

EFEKTIVITAS PROGRAM P2TP2A DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA PADANG

Indah Fitriani¹, Waza Karia Akbar², Wibi Wijaya³

Universitas PGRI Sumatera Barat

Email: fitrianiindah034@gmail.com¹, wazasolok@gmail.com²,
wibiwijaya8@gmail.com³

ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berperan penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Padang. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau korban secara menyeluruh dan memastikan keberlanjutan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program P2TP2A dalam menangani KDRT. metode yang digunakan adalah kualitatif, menggabungkan metode observasi dan wawancara, serta analisis pola interaktif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa korban KDRT mengalami dampak fisik seperti luka, patah tulang, hingga keguguran, serta dampak psikis seperti PTSD, depresi, dan kecemasan. Efektivitas program P2TP2A terdiri atas tiga tahap utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Hambatan Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi. hanya empat orang staf yang menangani seluruh layanan dan belum tersedianya rumah aman bagi korban. Kesimpulannya, meskipun program P2TP2A telah memberikan kontribusi penting dalam perlindungan perempuan korban KDRT, namun diperlukan penguatan kelembagaan dan sarana pendukung agar program ini dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: P2TP2A, KDRT, Perempuan.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah (SWT) sebagai Sang Pencipta, menciptakan pria dan wanita untuk hidup berdampingan, saling melengkapi, dan berkolaborasi sebagai makhluk sosial. Inilah sebabnya mengapa pernikahan ditetapkan antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan elemen fundamental agama. Pernikahan mencakup Hak dan kewajiban sakral dan religius. Setiap pasangan suami istri mendambakan membangun keluarga yang kokoh, erat, dan bersatu. Menurut Undang-Undang Sejak tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah) yang utuh dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencapai keutuhan dan keharmonisan perkawinan, Hal itu sungguh bervariasi dari individu ke individu dalam rumah tangga, terutama tergantung pada derajat Perilaku dan pengendalian diri yang dimiliki setiap anggota untuk membangun integritas rumah tangga adalah berkualitas tinggi. mereka. (Nurul Ulfhaini Bachr 2018).

Sebuah rumah tangga terbentuk oleh sepasang suami istri yang berinteraksi Dan berorganisasi bukan untuk satu atau dua hari, tetapi untuk berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. interaksi ini, mereka secara naluriah mengekspresikan dan membutuhkan kasih sayang, diskusi gagasan, dan pandangan hidup bersama yang harmonis, koheren, dan berfokus pada tujuan bersama. Namun, karena orang tua seorang pria dan seorang wanita tidak identik, wajar saja jika terdapat perbedaan sifat, kepribadian, temperamen, pendidikan, dan pandangan hidup di antara mereka, yang terkadang dapat menimbulkan gesekan atau jarak. Persatuan dua kepribadian, Karena perbedaan kepribadian dan budaya, di banyak masyarakat, kehidupan pernikahan terkadang memburuk karena berbagai alasan. Seringkali, bahkan tidak dapat diperbaiki. Muncul gagasan bahwa pernikahan

tidak dapat bertahan lama dan perceraian adalah solusinya, akibat kekerasan yang berulang.(Nurul Ulfhaini Bachr 2018).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat lazim di masyarakat Indonesia. Kekerasan ini biasanya terjadi di tempat umum maupun di rumah. KDRT, yang merujuk pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), umumnya memengaruhi perempuan korban. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang kompleks, seperti menurunnya rasa percaya diri dan terhambatnya perkembangan kemampuan feminin. Saat Kekerasan dalam rumah tangga sedang meningkat, dan sulit bagi korban untuk melaporkan atau mengungkapkan tindakan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang, mengingat banyak orang menganggap insiden dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagai masalah pribadi. (Mestika 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum Indonesia, harus dihukum. Perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap KDRT. KDRT mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis. KDRT juga mencakup: penelantaran di dalam rumah, ancaman kekerasan, pemaksaan, atau penculikan yang tidak sah dari rumah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan atau agresi yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, serta penelantaran. Kekerasan ini dapat bermanifestasi dalam bentuk fisik, ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan, di ruang publik maupun privat, dan melibatkan baik korban maupun pelaku. (Jannah and Tohari 2024).

Tabel 1 Data KDRT Tahun 2022-2024 di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah kasus	Korban Perempuan
1	2022	10.992	11.181
2	2023	11.155	11.431
3	2024	11.968	12.218

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2025

Berdasarkan data SIMFONI PPA, kasus KDRT di Kota Padang Jumlah korban terendah tercatat pada tahun 2023 dengan 22 perempuan, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 25 korban pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, jumlah korban meningkat menjadi 33 perempuan, yang merupakan angka tertinggi dalam tahun tersebut.

Namun, naiknya angka kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tantangan dalam menekan angka KDRT masih cukup besar. Peningkatan ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, seperti kondisi sosial ekonomi, perubahan pola kehidupan masyarakat, atau meningkatnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Perbedaan yang cukup mencolok antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab utama peningkatan angka KDRT, serta efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, strategi yang lebih tepat dapat dirancang untuk meminimalisir kdrt di Kota Padang, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi perlindungan korban, maupun optimalisasi layanan pendampingan dan rehabilitasi.

P2TP2A adalah badan terpadu di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. P2TP2A tersebar merata di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi warga negara, sekaligus menjaga kesetaraan gender dalam masyarakat. Dalam kerangka penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), P2TP2A membantu

mendorong pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. khususnya melalui upaya pencegahan, Fase represi (perawatan) dan fase penyembuhan (pemulihan). Tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut.

Tabel 2 Tabel Program P2TP2A dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Padang

No	Kabupaten/Kota	Tahun Terjadinya KDRT			Total
		2022	2023	2024	
1.	Kab.Kepulauan Mentawai	0	4	3	7
2.	Kab.Pesisir Selatan	20	14	11	45
3.	Kab. Solok	18	24	13	55
4.	Kab. Sijunjung	1	8	14	23
5.	Kab. Tanah Datar	5	21	22	48
6.	Kab.Padang Pariaman	0	2	5	7
7.	Kab. Agam	14	21	16	51
8.	Kab.Lima Puluh Kota	12	7	4	23
9.	Kab. Pasaman	5	9	7	21
10.	Kab. Solok Selatan	4	9	13	26
11.	Kab. Dharmasraya	11	22	44	77
12.	Kab. Pasaman Barat	39	14	19	72
13.	Kota Padang	25	22	33	80
14.	Kota Solok	7	23	29	59
15.	Kota Sawahlunto	5	9	10	24
16.	Kota Padang Panjang	7	3	9	19
17.	Kota Bukittinggi	26	24	25	75
18.	Kota Payakumbuh	16	9	20	45
19.	Kota Pariaman	13	10	8	31
	Total	228	231	249	253

Sumber: P2TP2A Kota Padang 2025

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti ini lebih dalam karena masih meningkatnya kasus KDRT dan program P2TP2A dirasa cukup penting untuk menangani kasus KDRT di Kota Padang. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait efektivitas program P2TP2A Di dalam Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan dan Pengaturan Keluarga, terdapat Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. (DP3AP2KB) menekan tingginya KDRT terhadap perempuan. Hal ini menjadi suatu topik yang penting untuk dikaji Berdasarkan konteks di atas, penulis untuk meneliti kasus ini dengan judul “efektivitas program P2TP2A dalam menangani kasus KDRT terhadap Perempuan di Kota Padang” .

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data meliputi tinjauan bibliografi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, khususnya pemberdayaan perempuan melalui pusat layanan terpadu yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. Metode interaktif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul, meliputi proses analisis data yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian dan penetapan atau verifikasi kesimpulan. Informan dipilih melalui pengambilan sampel strategis berdasarkan kriteria berikut: ketua harian P2TP2A, divisi pelayanan konsultasi, korban, dan keluarga korban. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik struktural fungsional dengan menggunakan skema AGIL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program Pusat Pendampingan Keamanan Perempuan dan Anak Secara Menyeluruh (P2TP2A) dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Padang dapat dianalisis melalui implementasi program pada tiga dimensi utama, yaitu: tahapan pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Ketiga dimensi ini berjalan secara simultan dan berkesinambungan, yang dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara terperinci, dan pengamatan mendalam. studi dokumentasi, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan sejauh mana efektivitas program ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

1. Tahapan Pencegahan: Upaya Preventif yang Terhambat Pada tahap pencegahan, P2TP2A Kota Padang menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye publik tentang pentingnya kesetaraan gender, Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan hak-hak mereka dalam rumah tangga. Kegiatan ini menyasar komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat, yang bertujuan menanamkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum Maksimal. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam percakapan dengan presiden, Harian dan staf pelayanan P2TP2A, tercatat bahwa hanya terdapat empat orang staf yang aktif menjalankan keseluruhan program pelayanan, mulai dari administrasi, konsultasi, penanganan kasus, hingga kegiatan advokasi. Jumlah ini sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan beban kerja serta jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya. Minimnya tenaga pendamping menyebabkan tidak semua kegiatan penyuluhan dapat menjangkau masyarakat secara merata, terutama di kawasan pinggiran kota yang secara sosiokultural cenderung tertutup terhadap isu kekerasan domestik.

Di samping itu, hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang KDRT sebagai urusan domestik yang tidak layak dibawa ke ranah hukum atau lembaga perlindungan. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai patriarkal masih kuat di sebagian besar lapisan masyarakat Kota Padang. Sebagian korban bahkan enggan melaporkan kasusnya karena merasa bahwa tindakan suami merupakan bentuk "pendidikan" terhadap istri. Stigma sosial terhadap perempuan yang melaporkan kekerasan juga menjadi penghalang besar dalam proses preventif ini.

2. Tahapan Penanganan: Keterbatasan Kapasitas Lembaga Tahap penanganan menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program P2TP2A. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi psikologis, pendampingan hukum, rujukan medis, serta mediasi antara korban dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pelayanan, korban KDRT yang datang ke P2TP2A umumnya mengalami kekerasan fisik, psikis, dan dalam beberapa kasus disertai kekerasan seksual dan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan personel menjadi hambatan signifikan. Hingga saat penelitian dilakukan, P2TP2A Kota Padang belum memiliki shelter atau rumah aman khusus yang dapat digunakan untuk menampung korban yang membutuhkan perlindungan sementara.

Kondisi ini menyebabkan penanganan terhadap korban harus dialihkan ke panti asuhan atau lembaga lain yang belum tentu memiliki fasilitas dan pendamping profesional yang memadai. Hal ini tentu sangat berisiko, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat dan membutuhkan ruang pemulihan yang aman dan kondusif. Kendala lain

dalam penanganan kasus KDRT adalah minimnya kerja sama formal antarlembaga. Walaupun P2TP2A sering berkoordinasi secara informal dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendamping lain, belum terdapat nota kesepahaman (MoU) yang mengikat secara hukum. Akibatnya, proses rujukan korban sering terkendala oleh prosedur birokrasi yang lambat dan tidak sinkron. Dalam beberapa kasus, korban harus menunggu lama untuk mendapatkan surat visum atau rekomendasi hukum, padahal penanganan korban kekerasan idealnya dilakukan secara cepat dan terpadu.

3. Tahapan Pemulihan: Rehabilitasi yang Belum Menyeluruh Program pemulihan atau kuratif merupakan tahapan lanjutan yang sangat penting untuk memastikan korban tidak kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi. P2TP2A menyediakan layanan konseling jangka panjang dan pelatihan keterampilan sebagai bagian dari proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT. Namun, dalam implementasinya, layanan pemulihan ini belum terlaksana secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan keluarga korban dan korban langsung menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa tidak memiliki pilihan selain kembali ke pelaku karena tekanan ekonomi dan sosial. Tidak adanya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau dukungan kerja sama dengan instansi ketenagakerjaan, membuat korban berada dalam situasi ketergantungan yang sangat rentan. Padahal, pemulihan yang komprehensif seharusnya tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga pemulihan martabat dan kemandirian korban.

4. Analisis Teoritis: Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons

Dalam kerangka teori struktural fungsional Talcott Parsons, efektivitas program P2TP2A dapat dianalisis melalui empat fungsi utama sistem sosial (AGIL), yaitu: Adaptation (A): P2TP2A menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, namun belum optimal. Upaya pelayanan hukum dan psikologis sudah dilakukan, namun belum didukung oleh fasilitas yang memadai seperti rumah aman atau shelter.

Goal Attainment (G): Tujuan P2TP2A untuk melindungi dan memberdayakan perempuan korban KDRT sudah jelas, tetapi pencapaian tujuan ini masih terganggu oleh keterbatasan struktural dan dukungan anggaran yang minim.

Integration (I): Kelembagaan P2TP2A belum sepenuhnya terintegrasi secara struktural dengan lembaga pendukung lain. Ketiadaan MoU antar lembaga menyebabkan koordinasi antar instansi tidak berlangsung efektif dan sering kali terjadi tumpang tindih tanggung jawab.

Latency (L): Fungsi pelestarian nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan masyarakat, namun belum mampu mengubah pandangan konservatif sebagian masyarakat yang masih memaklumi kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak Program dan Tantangan. Meskipun masih menghadapi banyak keterbatasan, keberadaan P2TP2A Kota Padang tetap memberikan dampak yang berarti bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan korban KDRT yang merasa lebih tenang secara emosional setelah mendapatkan layanan konseling dan pendampingan. Mereka merasa tidak sendiri, dan mulai memahami bahwa apa yang mereka alami bukanlah hal yang harus diterima begitu saja. Ini menjadi bukti bahwa P2TP2A mampu menjadi tempat pertama yang memberikan rasa aman dan dukungan psikologis bagi para korban.

Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, P2TP2A perlu ditunjang oleh sumber daya manusia yang lebih memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Fasilitas pendukung seperti rumah aman atau shelter juga sangat dibutuhkan, karena selama ini korban yang tidak memiliki tempat tinggal aman harus dialihkan ke panti asuhan, yang tentu tidak ideal. Selain itu, kerja sama antar lembaga seperti dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum perlu diperkuat agar proses penanganan bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Semua itu tentu harus didukung oleh komitmen anggaran dari pemerintah daerah.

Data dari SIMFONI PPA menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 33 kasus KDRT yang dilaporkan, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 22 kasus. Peningkatan ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini bisa menandakan semakin banyak korban yang berani melapor karena merasa didukung. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dan belum bisa ditekan secara signifikan. Artinya, akar masalah seperti ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, dan minimnya edukasi di masyarakat belum sepenuhnya tersentuh oleh program yang ada.

Selain pelayanan langsung, seharusnya P2TP2A juga memperkuat aspek pemberdayaan jangka panjang. Korban KDRT tidak cukup hanya didampingi secara hukum atau psikologis mereka juga butuh kemandirian, terutama secara ekonomi. Tanpa itu, banyak korban akhirnya kembali lagi ke pelaku karena merasa tidak punya pilihan lain. Jika hal ini terus terjadi, maka kekerasan akan terus berulang. Oleh karena itu, program P2TP2A ke depan tidak hanya harus reaktif dalam menangani kasus, tapi juga proaktif dalam membangun sistem pencegahan dan pemberdayaan yang menyentuh sampai ke akar masalahnya. Wawancara bersama ketua harian P2TP2A Ibu Ermiati, SH. Terkait dampak program dan tantangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Padang berperan signifikan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, meskipun efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan teknis. Program ini dilaksanakan dalam tiga fase utama: pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

Pada tahap pencegahan, kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Tahap penanganan mencakup layanan konseling dan pendampingan hukum, tetapi masih terkendala oleh belum tersedianya rumah aman dan jumlah petugas yang terbatas. Sementara itu, tahap pemulihan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, sehingga banyak korban tetap berada dalam situasi ketergantungan terhadap pelaku.

Secara teoritis, berdasarkan pendekatan struktural fungsional Talcott Parsons, fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai sosial (AGIL) telah dijalankan, tetapi belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem sosial yang responsif dan mendukung.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kerja sama lintas sektor, penyediaan fasilitas perlindungan yang memadai, serta strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan agar program P2TP2A dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Padang. SMAN 1 Jatibarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. 2021. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9(1): 115–22. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Agung Budi Santoso" Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terhadap perempuan perspektif pekerjaan sosial" dalam jurnal pengembangan masyarakat islam, Vol No.1, (2019)
- Arif, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anggraini, N., dkk. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dalam keluarga*. Padang: Erka
- Bakar, Hallen Abu. 2017. "Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7(1): 107. doi:10.15548/jk.v7i1.168.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fardian, Andi, and Gerralda Chintyaarizma Putriaksa. 2020. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3(1): 40–55. doi:10.37631/widyapranata.v3i1.83.
- Finlay, L. 2006. *Going Exploring: The Nature of Qualitative Research, Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*. New York: John Wiley & Sons Ltd
- Ii, B. A. B., Fungsionalisme, A. T., Agil, S., & Persons, T. (N.D.). .Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.
- Mestika, Hana Fairuz. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1): 118–30. doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53743.
- Miftahul Jannah, and Moh. Amin Tohari. 2024. "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 247–54. doi:10.62383/terang.v1i1.97.
- Mansour Faqih, Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender, Dalam Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7. 20 N
- Margie Gladis Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No. 2, 2022.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosda
- Metodologi Penelitian Kualitatif. (2022). 2022.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Miza Nina Adlini dan Anisya Hanifa Dinda. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Jurnal Edumaspul. 6 (1). Hlm. 3
- Mufidah Ch., *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Banyu Media, Malang, 2004, h. 150. Achmad Chusari, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma, 1997, h. 54.
- Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosda
- Metodologi Penelitian Kualitatif. (2022). 2022.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Miza Nina Adlini dan Anisya Hanifa Dinda. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Jurnal Edumaspul. 6 (1). Hlm. 3
- Mufidah Ch., *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Banyu Media, Malang, 2004, h. 150. Achmad Chusari, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma, 1997, h. 54.

- Mulyana. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul Ulfhaini Bachr. 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat.
- Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, 2017, hlm. 4. Nini Anggraini, dkk.,
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, (Padang: Erka, 2019), h. 5.
- Prenada, M. (2005). Teori fungsionalisme struktural AGIL Talcott Parsons. *Sosiologi*, 12, 12–15.
- Ritzer, G. (2002). *Sosiologi ilmu pengetahuan: Paradigma ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi ilmu pengetahuan: Berparadigma ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syawqi, Abdul Haq. 2015. “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7(1): 68–77. doi:10.18860/j-fsh.v7i1.3509.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Subroto, J. (2021). *Seri kepribadian: Kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sahertian, O. L. (2023). *Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia
- Syawqi, Abdul Haq. 2015. “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
- Zaini, A. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 7(1), 68–77.